



**PENGADILAN NEGERI/PERIKANAN JAKARTA UTARA KELAS 1A KHUSUS**  
Jalan Laksamana R.E Martadinata No. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok Jakarta Utara  
Kode Pos 14350 Email : pengadilannegerijakartautara@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KEPADA TERGUGAT**  
**Nomor: 300/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr**

Bersama ini Saya, Dwi Putri Wijyanthi, S.E., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara perdata Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. memberitahukan kepada :

Nama: **Henrie Syarif**, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 18-04-1982, Umur: 41 Tahun, Jenis kelamin: Laki-Laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, NIK:3172051804820008, Alamat: Jl. Hidup Baru No. 22Q, RT. 010, RW. 003, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Tentang Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Nomor: 300/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 26 Juni 2023. Dalam perkara perdata antara:

**Teresa Meilinda Boedijon**, ..... sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Henrie Syarif**, ..... sebagai **Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 567/PKW-CS-BTM/2014, tanggal 8 Mei 2014 yang terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu **Christabel Alyssa Syarif** dan **Kinzie Elizabeth Syarif** berada di bawah kekuasaan Penggugat, dengan ketentuan tidak membatasi Tergugat untuk mengasuhnya dengan waktu diatur bersama oleh Penggugat dan Tergugat sebaik-baiknya agar tidak merugikan kepentingan anak tersebut
5. Menghukum Tergugat untuk menyediakan uang nafkah, pemeliharaan dan pendidikan anak untuk kedua anaknya tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan dan diberikan melalui Penggugat paling lambat tanggal 10 setiap bulan terhitung mulai sejak Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak dewasa atau berumur 21 Tahun;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar mengirimkan atau memberitahukan salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan Putusan Perceraian-nya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar diterbitkan Akta Perceraian;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya kepadanya dijelaskan akan haknya apabila ia/mereka tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Demikian Relas Pemberitahuan Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.



Jakarta, 3 Agustus 2023  
Jurusita Pengganti,

Dwi Putri Wijyanthi, S.E.

**Catatan:**

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik